

**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Pattimura Nomor 1 Ambon, 97124 Telp/Fax. (0911)353377
Website: www.malukuprov.go.id, Email : inspektorat@malukuprov.go.id



**RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
T.A. 2023**



Ambon, Maret 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasal 21 ayat (3), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan jelas mengamanatkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Renstra-SKPD.

Renja-SKPD sebagai bagian dari tahapan Perencanaan daerah dan tahapan perencanaan nasional disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Disamping itu, Rencana Kerja SKPD memuat evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Kerja Tahun lalu dan hasil capaian yang berhasil dicapai satuan kerja, analisa kinerja satuan kerja serta dampaknya terhadap kebijakan Pemerintah Daerah serta tujuan dan sasaran rencana kerja SKPD.

Olehnya itu Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan sebagai acuan dari berbagai Action Plan yang terurai dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Maluku selama 1 tahun kedepan, selaras dengan Tupoksi untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Hal ini berarti bahwa segala sesuatu dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan dalam sebuah SKPD sebagaimana yang tertuang dalam Renja-SKPD harus selalu berpedoman pada Renstra SKPD dan RKP yang telah dibuat. Yang secara substansial memuat rencana kerja, program dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Bertolak dari pemikiran diatas maka pelaksanaan kegiatan perencanaan tersebut sejalan dengan tupoksi Inspektorat Daerah Provinsi Maluku sebagai lembaga pengawasan yang sesuai pengertiannya adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Dari pengertian tersebut maka Inspektorat Daerah Provinsi Maluku sebagai institusi pengawasan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku memiliki peran penting dalam pelaksanaan perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan RENJA Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tahun Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Inpres 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dan Manfaat penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023 adalah :

- Dihasilkannya suatu dokumen perencanaan yang diketahui oleh seluruh Pegawai, yang memuat arah kebijakan pembangunan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.
- Dokumen Renja yang dihasilkan diharapkan menjadi suatu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja SKPD.
- Dokumen Renja yang dihasilkan dapat menjadi suatu panduan bagi Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Maluku yang kompeten dalam pelaksanaan program kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. DAFTAR ISI
- b. BAB I. PENDAHULUAN
- c. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- d. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- e. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- f. BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT PROV. MALUKU TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI MALUKU

Alokasi anggaran belanja langsung pada Inspektorat Daerah Provinsi Maluku dalam tahun anggaran 2021 sebesar Rp30.083.044.979,-, namun setelah adanya Refocusing di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku maka anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Maluku tahun anggaran 2021 setelah perubahan sebesar Rp28.935.389.359,- dan apabila dibandingkan dengan Alokasi Anggaran tahun 2020 sebesar Rp13.104.629.846,- Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Maluku tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 15.830.759.513,- adapun, untuk tahun 2021, Anggaran belanja ini diimplementasikan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp14.384.410.080,- dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.110.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp43.960.000 Kegiatan tersebut terdiri atas beberapa sub kegiatan antara lain:
 - Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.555.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp24.030.000,-
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.555.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp19.930.000,-
- b. Administrasi Keuangan Perangkat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.801.255.830,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.710.808.831,- Kegiatan tersebut terdiri atas beberapa sub kegiatan antara lain:
 - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.643.815.830,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.635.688.831.
 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp157.440.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp75.120.000,-

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.751.161.040,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.262.402.110 Kegiatan tersebut terdiri atas beberapa sub kegiatan antara lain:
- Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp287.980.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp281.803.025
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp764.161.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp396.204.880.
 - Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp699.020.040,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp584.394.205,-
- d. Administrasi Umum perangkat daerah dengan Alokasi anggaran sebesar Rp2.446.208.062,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.697.150.692,-Kegiatan tersebut terdiri atas beberapa sub kegiatan antara lain:
- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.400.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.522.300,-
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp894.290.862,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp682.504.664.
 - Penyediaan peralatan rumah tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.122.700,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp30.615.870,-
 - Penyediaan bahan logistik kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp193.379.500,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp188.913.950,-
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp151.350.000,-. dengan realisasi anggaran sebesar Rp121.481.050,-
 - Fasilitasi kunjungan tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp242.400.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp162.520.849,-
 - Penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp907.265.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp505.591.969,-
- e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.700.482.700. Dengan realisasi

anggaran sebesar Rp1.359.126.900,- Kegiatan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan antara lain:

- Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp652.113.000,-.dengan realisasi anggaran sebesar Rp553.430.000
- Pengadaan kendaraan dinas atau operasional lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp493.666.200,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp440.030.000,-
- Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp564.703, dengan realisasi anggaran sebesar Rp365.666.900,-

f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp270.959.448,-.dengan realisasi anggaran sebesar Rp215.518.929. Kegiatan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.300.000,-. Dengan realisasi anggaran Rp14.088.200,-
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp33.600.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp14.230.729,-
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp195.059.448,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp187.200.000,-

g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.355.233.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.798.149.199,- Kegiatan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan antara lain:

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp782.300.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp285.371.083,-
- Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.517.933.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.472.198.136,-
- Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp55.000.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp37.580.000,-

2) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan pengawasan adalah sebesar Rp11.440.037.897,- dengan realisasi anggaran sebesar dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pengawasan internal dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.763.211.981,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.738.394.933 Kegiatan tersebut dibagi menjadi 6 (enam) sub kegiatan yaitu:
 - Pengawasan kinerja pemerintah daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.476.500.067,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.058.354.386,-
 - Review Laporan Kinerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp175.122.667,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp83.419.700,-
 - Review Laporan keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp631.756.564,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp407.429.535,-
 - Pengawasan umum dan teknis kabupaten / kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.656.724.485,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.130.347.438
 - Kerjasama pengawasan internal dengan alokasi anggaran sebesar Rp38.943.008,-. Dengan realisasi anggaran Rp0.
 - Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.784.165.190,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.058.843.874,-
- b. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.678.825.916,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.873.107.169,-

3) Program Perumusan kebijakan , pendampingan dan asistensi

Alokasi anggaran untuk program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi adalah sebesar Rp3.108.941.382,- dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp936.908.043,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp522.518.496,-
- b. Pendampingan dan asistensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.172.033.239,-. Dengan realisasi anggaran sebesar

Rp1.241.677.660. Kegiatan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

- Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp552.322.202 dengan realisasi anggaran sebesar Rp118.571.410
- Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp115.231.081,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp76.086.000
- Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.480.974.956,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.024.037.250,-
- Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.505.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp22.983.000,-

TABEL T-C 29 DI EXCELL

**B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
MALUKU**

TABEL TC- 30

a. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendali Intern Pemerintah dan Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Maluku bahwa Karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada **Level 2 (Berkembang)** dengan **nilai 2,497** dan skor Manajemen Resiko Indeks (MRI) sebesar 2,158 serta skor IEPK sebesar 2,00. Rincian hasil penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.11

Penilaian Maturitas SPIP

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	SKOR
1	Penetapan Tujuan	40%	1,000
2	Struktur dan Proses	30%	0,732
3	Pencapaian Tujuan	30%	0,765
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		2,497
	Nilai Manajemen Resiko Indeks (MRI)		2,158
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,000

Berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP Inspektorat Daerah Provinsi Maluku dapat disimpulkan bahwa level maturitas berada pada level 2 dengan skor 2,497 sesuai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu level 3 maka target untuk indikator Penilaian Maturitas SPIP **Tidak Tercapai**.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal penyebab yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Rumusan tujuan dan sasaran strategis pada RPJMD sudah berorientasi pada hasil, namun masih terdapat ukuran kinerja yang belum selaras dengan kinerja yang ingin diukur. Masih

terdapat ukuran kinerja yang merupakan kinerja perangkat daerah sehingga belum tepat untuk menjadi ukuran kinerja di tingkat provinsi;

2. Pencatatan administrasi atas aset belum sesuai aturan;
3. Dalam penilaian SPIP terkait Komponen, Unsur, Sub unsur, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :
 - Dalam unsur penilaian resiko pada sub unsur identifikasi resiko belum semua OPD menyusun Risk Register Resiko sesuai dengan Pergub No. 9 Tahun 2018 karena kurangnya pemahaman terkait penyusunan dan OPD yang telah membuat Risk Register Resiko belum mengupdatenya.
 - Dalam Unsur kegiatan pengendalian pada sub unsur dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting belum terdokumentasi dengan baik.
 - Dalam unsur Informasi dan Komunikasi pada sub unsur informasi yang relevan dan komunikasi yang efektif belum terdokumentasi dengan baik.

b. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Hasil peningkatan mandiri kapabilitas yang dilakukan Satuan Tugas Inspektorat Daerah Provinsi Maluku menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas kami adalah sebagai berikut:

1. Elemen 1 Peran dan Layanan berada di level tiga (*infrastructure*)
 - Belum Adanya Penyunyusunan PKPT Berbasis Resiko Tahun 2021.)
 - Belum adanya dokumen hasil komunikasi, dokumen penilaian resiko Inspektorat, Perencanaan Pengawasan berbasis Resiko Kepada Bapak Gubernur.
2. Elemen 2 Pengelolaan SDM berada di level dua (*infrastructure*)
 - Memastikan adanya Revisi Dokumen IAC yang memuat informasi terkait hubungan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya atau kerjasama/join audit dalam pelaksanaan pengawasan Intern. (*Dalam Proses*)
3. Elemen 3 Praktik Profesional berada di level dua (*infrastructure*)

- Belum adanya peta auditan (Audit Universe) berbasis Resiko Tahun 2019 dan 2021.
 - Belum adanya kertas kerja penyusunan perencanaan berbasis resiko Tahun 2021 serta PKPT Berbasis Resiko Tahun 2021.
 - Memastikan adanya Laporan Iktisar Hasil Pengawasan Tahun 2020. (Dalam Proses).
4. Elemen 4 Akuntabilitas & Manajemen Kinerja berada di level dua (*integrated*)
- Memastikan adanya Laporan Iktisar Hasil Pengawasan Tahun 2020 kepada Bapak Gubernur Maluku. (Dalam Proses)
 - Memastikan adanya revisi Bezeting Inspektorat Daerah Provinsi Maluku/Tahun Masuk Pegawai. (Dalam Proses).
5. Elemen 5 Budaya dan Hubungan Organisasi berada di level tiga (*integrated*)
6. Elemen 6 Struktur Tata Kelola berada di level tiga (*integrated*)
- Memastikan adanya Pembentukan Tim Pengawas Kinerja Inspektorat Provinsi disertai dengan Lampiran Keanggotaan dan Tugas Fungsi.(Dalam Proses).

Berdasarkan hasil peningkatan mandiri kapabilitas tersebut BPKP akan menetapkan tingkat kapabilitas Inspektorat Daerah Provinsi Maluku belum mencapai level 3. Selanjutnya juga akan segera mengembangkan rencana kerja peningkatan kapabilitas menuju level 3. Oleh karena itu, Level Kapabilitas APIP belum mencapai target yang ditetapkan yakni level 3 karena masih terdapat indikator-indikator yang ditetapkan belum sesuai kriteria.

C. faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja/ program/ kegiatan.

Inspektorat Daerah Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan terdapat beberapa permasalahan dapat dilihat dari tabel berikut:

IDENTIFIKASI PEMASALAHAN

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum tewujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Profesionalisme dan kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan.	a. Minimnya APIP (Auditor dan P2UPD) yang memiliki sertifikasi keahlian khusus. b. Minimnya pengiriman peserta diklat substantif, sertifikasi maupun diklat penjenjangan
		Rendahnya akntabilitas kinerja Perangkat Daerah	a. Kurangnya pemahaman SAKIP OPD b. Penerapan E-Government
		Belum dimanfaatkannya hasil pengawasan untuk perbaikan tata kelola, tugas dan fungsi perangkat daerah	a. Minimnya kesadaran OPD terhadap temuan hasil audit b. Belum diterapkannya sistem reward dan punishment.

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab/ permasalahan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

- Strategi untuk mengatasi faktor-faktor penyebab/ permasalahan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas APIP
 - b. Penataan sistem kerja pengawasan
 - c. Penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi.
 - d. Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah
 - e. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
 - f. Peningkatan kualitas perencanaan.

- Sedangkan kebijakan yang diambil dalam rangka mendukung pencapaian strategi adalah:
 - a. Peningkatan pengiriman peserta diklat substantif maupun diklat penjenjangan bagi APIP.
 - b. Penataan SOP, juknis/ Juklak
 - c. Mengoptimalkan penggunaan sistem IT dalam pelaksanaan tugas
 - d. Melakukan verifikasi SPJ perangkat daerah secara berkala
 - e. Melakukan reviu Laporan keuangan per semester.
 - f. Melakukan reviu LKIP
 - g. Melakukan reviu atas dokumen perencanaan

- h. Melakukan audit kinerja terhadap kinerja perangkat daerah
- i. Meningkatkan fungsi pendampingan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan

➤ **ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI MALUKU.**

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku merupakan capaian sasaran strategis yang diukur dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran kinerja, digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan, atau kegagalan capaian sasaran strategis, dan alternative solusi yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja.

➤ **ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI MALUKU.**

Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku bila dibandingkan dengan Tingkat kinerja pelayanan Kementerian PAN-RB dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bila ditinjau dari sasaran jangka menengah dengan mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dapat dituangkan dalam tabel berikut:

NO	Sasaran jangka menengah Kementerian PAN-RB dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan di Provinsi Maluku	Faktor yang mempengaruhi permasalahan	
			Penghambat	Pendorong
Kementerian PAN RB				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan terwujudnya birokrasi yang berorientasi hasil	Tujuan dan sasaran perangkat daerah belum berorientasi hasil	Pemahaman manajemen di perangkat daerah tentang SAKIP belum baik	Komitmen Kepala Daerah Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah
Inspektorat jenderal Kementerian Dalam Negeri				

	Meningkatnya kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi	Belum ada perangkat daerah yang ditetapkan sebagai wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)	Belum ada pedoman pengendalian benturan kepentingan dan Whistle Blowing System (WBS)	Komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel
--	--	---	--	---

Tantangan dan Peluang yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

a. Tantangan

1. Masih terbatasnya sumber daya Inspektorat termasuk didalamnya sumber daya aparatur, anggaran dan sarana prasarana pendukung pengawasan.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran perangkat daerah terhadap tugas dan fungsi Inspektorat sebagai lembaga pembinaan dan pengawasan intern.
3. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

b. Peluang

1. Adanya komitmen pimpinan Provinsi Maluku sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku terkait dengan mewujudkan Maluku yang terkelola secara jujur dan bersih.
2. Adanya dukungan pusat pembinaan jabatan fungsional Auditor dan P2UPD, Pusdiklat pengawasan BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan.
3. Komitmen Inspektorat Daerah Provinsi Maluku untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan melalui program dan kegiatan yang lebih efektif.
4. Adanya komitmen bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengefektifkan sistem pengawasan dan sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur Negara yang bersih dan bebas KKN.

Sedangkan isu-isu penting/strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya profesionalisme dan kompetensi APIP
2. Rendahnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

D. Reviu Usulan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku.

Rumusan Sub Kegiatan Baru yang tidak terdapat di Program dan Kegiatan Pada Tahun 2022 namun akan diusulkan pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan :
 1. Administrasi kepegawaian perangkat Daerah mengakomodir sub kegiatan baru pada tahun 2023 antara lain:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengakomodir Sub kegiatan Baru antara lain:
 - a. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - b. Pengadaan kendaraan operasional atau lapangan;
 - c. Pengadaan Mebel.
 3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah mengakomodir sub kegiatan baru antara lain:
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah mengakomodir sub kegiatan baru antara lain:
 - a. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - b. Pemeliharaan peralatan & mesin lainnya.
- b. Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi dengan kegiatan:
 1. Pendampingan dan asistensi mengakomodir sub kegiatan baru sebagai berikut:
 - a. Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas

Usulan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tersebut dapat dilihat pada Tabel T-C 31 Sebagai berikut:

TABEL T-C 31

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI MALUKU

➤ **TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Inspektorat Daerah Provinsi Maluku melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali sampai dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku yang antara lain menjelaskan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Maluku adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Maluku dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut Inspektorat melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat melakukan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Pengawasan Umum dan Teknis.

Pengawasan Umum dimaksud meliputi:

- 1) Pembagian urusan pemerintahan;
- 2) Kelembagaan daerah;
- 3) Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- 4) Keuangan daerah;
- 5) Pembangunan daerah;
- 6) Pelayanan publik di daerah;
- 7) Kerja sama daerah;
- 8) Kebijakan daerah;
- 9) Kepala daerah dan DPRD; dan
- 10) Bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan teknis dimaksud di atas meliputi:

- 1) Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
- 2) Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
- 3) Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- 4) Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

- b. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

- daerah;
2. Pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 3. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan,
 4. pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban, atas pelaksanaan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, daerah; dan
 5. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 6. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

A. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI MALUKU

1. Tujuan

Tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku adalah terwujudnya penguatan peran pengawasan Internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

2. Sasaran

Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Provinsi Maluku antara lain:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
- b. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Visi

Visi Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku untuk periode 2019-2024 adalah “ **Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan** “.

Dari penjabaran visi tersebut maka Inspektorat Daerah Provinsi Maluku untuk 5 (lima) tahun ke depan diharapkan mampu berintegritas dan melayani dalam mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur dan bersih.

2. Misi

Untuk mencapai visi provinsi Maluku Tahun 2019-2024, maka dirumuskan 6 misi pembangunan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih, dan melayani;
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau;
- c. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- d. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau;
- e. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata;
- f. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Inspektorat Daerah Provinsi Maluku mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui misi pertama; “**Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani**”, dimana peran Inspektorat yang bertugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat daerah dalam rangka mendukung dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, bersih dan melayani.

C. Pencapaian IKU Inspektorat Daerah Provinsi Maluku

Inspektorat Daerah Provinsi Maluku sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah, Inspektorat mempunyai peranan penting dalam mengawal tercapainya akuntabilitas sebagai perwujudan implementasi manajemen Pemerintahan Provinsi Maluku dalam menuju *good governance* dan *clean governance*.

Untuk melaksanakan peran tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Maluku telah melaksanakan 3 (tiga) Program dan 11 (Sebelas) Indikator Kinerja melalui kegiatan pengawasan, baik bersifat *assurance* maupun *consultacy*.

Laporan kinerja ini menyajikan realisasi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Inspektur Provinsi Maluku dan Gubernur Maluku.

a. Capaian Kinerja (IKU) sebagai berikut:

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian
1.	Presentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang mendapat predikat Baik	%	43,29
2.	Presentase hasil Evaluasi SAKIP Kab/Kota yang mendapat predikat minimal CC	%	37,04
3.	Presentase hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang mendapat nilai minimal tinggi	%	0
4.	Presentase laporan keuangan OPD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	158,49
5.	Presentase menurunnya temuan hasil pemeriksaan regular pada:		
	Perangkat Daerah lingkup provinsi	%	457,13
	Pemerintah Kab/ Kota	%	380,3
6.	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan		
	a. BPK	%	87,81
	b. Itjen Kemendagri	%	100
	c. Inspektorat Provinsi	%	53,84
7.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	20

8.	Level Maturitas Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP)	Level	2
9.	Level Kapabilitas APIP	Level	2
10.	Persentase jumlah pegawai Inspektorat Provins yang bersertifikat Auditor/PPUPD	5	95,24

Capaian Indikator Kinerja tersebut dibiayai dari DPA Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 sebesar Rp.28.935.389.359,00 dengan realisasi Rp.22.459.614.879,00 atau sebesar 78%.

Faktor pendukung capaian target kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Komitmen bersama Pimpinan dan seluruh pegawai Inspektorat dalam mencapai kinerja;
2. Adanya kerjasama yang baik antara tim rewiu Inspektorat, Bidang Akuntansi BPKAD dan OPD;
3. Adanya komitmen Pimpinan OPD untuk menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
MALUKU

IV.1. Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sesuai Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024.

Guna merealisasikan Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Maluku yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran, maka strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut secara konkrit dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang penjabarannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 14.662.355.103,15,- dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah. Kegiatan tersebut terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan antara lain:
 - Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
 - Penyusunan LKIP.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat. Kegiatan tersebut terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan antara lain:
 - Gaji dan tunjangan ASN.
 - Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan tersebut terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan antara lain:
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- d. Administrasi Umum perangkat daerah. Kegiatan tersebut terdiri atas 8 (delapan) sub kegiatan antara lain:
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - Penyediaan peralatan rumah tangga;

- Penyediaan bahan logistik kantor;
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - Fasilitasi kunjungan tamu;
 - penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD;
 - Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD.
- e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan antara lain:
- Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pengadaan kendaraan operasional atau lapangan.
 - Pengadaan Mebel.
- f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan jasa surat menyurat.
 - penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kanto
- g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan antara lain:
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan / dinas atau kendaraan dinas jabatan.
 - Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya.
 - Pemeliharaan / rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan pengawasan adalah sebesar Rp10.652.242.781,70,- dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pengawasan internal. Kegiatan tersebut dibagi menjadi 6 (enam) sub kegiatan yaitu:
- Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;
 - Review laporan kinerja;
 - Reviu laporan keuangan;
 - Pengawasan umum dan teknis kabupaten/ kota;
 - Kerjasama pengawasan internal;

- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- b. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Kegiatan tersebut diakomodir pada 1 (satu) sub kegiatan yaitu pengawasan dengan tujuan tertentu.

3. Program Perumusan kebijakan , pendampingan dan asistensi

Alokasi anggaran untuk program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi adalah sebesar Rp2.771.809.356,65,- dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan. Kegiatan tersebut terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan.
- b. Pendampingan dan asistensi. Kegiatan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi.
 - koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 - pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas

BAB V

PENUTUP

A. Catatan Penting

Rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023 telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Propinsi Maluku 2019-2024 yang mana telah mengacu kepada arah kebijakan Nasional Visi – Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku dan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Maluku, Apabila didalam Perencanaan tersebut mengalami kendala dengan ketersediaan anggaran dalam hal ini apabila anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah maka diharapkan agar Program ini tetap mengacu kepada Rencana Strategis yang akan datang sehingga tetap dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Tahunan berikutnya dikemudian hari.

B. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

- Tahapan Penyusunan Rencana Kerja di Pemerintah Daerah
- Penetapan Dokumen Kerja dan Alokasi Anggaran di Pemerintah Daerah
- Penetapan Jadwal Pelaksanaan Program
- Pembuatan Term Of Reverence (Kerangka Acuan) setiap Program dan kegiatan
- Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai Prosedur kerja yang berlaku di pemerintah Daerah baik Administrasi maupun Keuangan
- Pembuatan Laporan Kerja dan Laporan kinerja Instasi Pemerintah (LKIP)
- Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- Evaluasi.

C. Rencana Tindak Lanjut

Setiap Program dan Kegiatan yang telah berjalan akan dievaluasi agar dapat menentukan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku kedepan, yang relevan dengan Rencana Strategis baik Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Ambon, Maret 2022

PI.INSPEKTUR DAERAH,

M.R. Latuconsina, SH.M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19671104 199603 1 004

